

## PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH DATAR

Fauzan Rezki Pratama<sup>1(a)</sup>, Lince Magriasti<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>fauzanrizky0321@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

02-02-2024

Diterbitkan Online:

31-03-2024

#### Kata Kunci:

Kerapatan Adat Nagari  
(KAN), Tanah Ulayat,  
Sengketa

#### Keywords:

Kerapatan Adat Nagari  
(KAN), Customary Land,  
Dispute

#### Corresponding Author:

fauzanrizky0321@gmail.com

### ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, terutama bagi masyarakat Adat. Sengketa tanah ulayat merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Adat, termasuk di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan salah satu unsur penting dalam masyarakat Adat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga Adat yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat Adat, termasuk sengketa tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode Penelitian Kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Kerapatan adat Nagari berperan sebagai mediator, Arbiator, penyelesaian alternatif. Kerapatan Adat Nagari memiliki beberapa Keunggulan lebih cepat dalam penyelesaian masalah, lebih adil dan bijaksana, lebih menjaga keharmonisan. Penelitian ini memberikan saran agar Kerapatan Adat Nagari terus di berdayakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat adat minangkabau.

### ABSTRACT

Land is a very important natural resource for humans, especially for Indigenous communities. Customary land disputes are one of the problems that often occur in Indigenous communities, including in Nagari Koto Tengah, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency. Nagari Traditional Density (KAN) is an important element in the Minangkabau Indigenous community. Kerapatan Adat Nagari (KAN) is a traditional institution that functions to resolve various problems in traditional communities, including customary land disputes. This research aims to analyze the role of the Nagari Customary Association (KAN) in resolving customary land disputes in Nagari Koto Tengah, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency. This research uses qualitative research with an empirical juridical approach. The qualitative research method was chosen because this research aims to understand the role of the Nagari Traditional Village (KAN) in resolving customary land disputes in depth. The results of the research show that the Nagari Customary Meeting has an important role in resolving customary land disputes in Nagari Koto Tengah, Tanjung Emas District, Tanah Datar Regency. The Nagari customary meeting acts as a mediator, arbitrator, alternative resolution. The Nagari Customary Meeting has several advantages: it is faster in resolving problems, more fair and wiser, and maintains harmony better. This research provides suggestions so that the Nagari Customary Association continues to be empowered as an institution

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i1.172>

**PENDAHULUAN**

Di Sumatera Barat, terutama di daerah Minangkabau, pemerintahan nagari dibantu oleh lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan kemasyarakatan adat nagari. Dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam konteks ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Pemusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara adat dan istiadat, termasuk sengketa tanah ulayat di tingkat nagari. Sementara itu, BPRN bertugas sebagai badan yang mengelola dan mengkoordinasikan musyawarah rakyat nagari serta berperan dalam pembentukan kebijakan dan keputusan bersama di tingkat nagari (Alvionita et al., 2023 : 360-374).

Kedua lembaga ini bekerja secara sinergis untuk mendukung pemerintahan nagari dalam rangka menyelenggarakan kemasyarakatan adat nagari secara efektif dan sesuai dengan tradisi lokal. Kerjasama antara KAN dan BPRN membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan kearifan lokal di tengah masyarakat Minangkabau. Melalui peran dan fungsi masing-masing, KAN dan BPRN menjadi pilar penting dalam membangun tatanan nagari yang harmonis dan memelihara warisan budaya adat Minangkabau.

Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama dalam menentukan perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini akan disampaikan kepada anggota sukunya. Menurut hukum adat Minangkabau, sengketa atau perselisihan dalam suatu kaum diselesaikan secara mufakat antara anggota kaum dan penghulu kaum, yang berakhir pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mediasi. KAN memiliki kewenangan dalam mengurus urusan hukum adat dan menyelesaikan perkara adat, termasuk sengketa tanah ulayat/pusako, dengan proses yang mengedepankan aspek kekeluargaan dan

mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang heterogen. Penyelesaian sengketa di KAN melibatkan pengurus harian KAN yang memanggil pihak penggugat dan tergugat dengan waktu yang berbeda untuk mencegah perkelahian, dan melibatkan proses musyawarah di tingkat keluarga, kaum, dan pesukuan sebelum hasil dari pesukuan diserahkan kepada KAN sebagai bahan pertimbangan. Struktur organisasi kemasyarakatan yang aktif di KAN, termasuk pengurusan KAN yang terdiri dari berbagai jabatan, menunjukkan adanya kepengurusan yang terorganisir dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan adat yang berlaku "bajanjang naiak batanggo turun" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008, mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kekomunalisme yang kuat dalam masyarakat adat Minangkabau. Sebagaimana dijelaskan pada Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 8 " Peradilan Adat Nagari atau KAN yang juga disebut dengan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi. " Kerapatan Adat Nagari memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018. Perda tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi sistem adat dan tradisi setempat dalam penyelesaian sengketa tanah.

Kerapatan Adat Nagari, sebagai lembaga adat yang berfungsi sebagai pengayom dan penjaga kearifan lokal, diakui dalam peraturan tersebut sebagai mitra yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Dengan demikian, Kerapatan Adat Nagari dapat memainkan peran mediator antara pihak-pihak yang terlibat sengketa, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang sesuai dengan norma-norma adat dan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu peran utama dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah menangani permasalahan

perkara adat dan istiadat, di antaranya melibatkan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sengketa tanah ulayat. KAN menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Nagari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1. Pasal tersebut secara rinci menguraikan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari dilakukan oleh KAN dengan mengacu pada ketentuan adat yang berlaku. Upaya penyelesaian ini diarahkan untuk mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan keputusan kekeluargaan.

Dalam konteks Perda Sumatera Barat tersebut, KAN memiliki peran sentral dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa tanah ulayat di tingkat nagari. Prosedur penyelesaian yang melibatkan bajanjang (kepala nagari), naiak batanggo (mamak atau tokoh adat tertinggi), dan turun (anggota masyarakat) harus diusahakan secara damai. KAN bertindak sebagai lembaga yang mendorong proses musyawarah dan mufakat untuk mencapai keputusan yang bersifat kekeluargaan. Melalui pendekatan ini, KAN berusaha untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan dengan menghormati norma-norma adat yang berlaku dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

Dengan demikian, KAN tidak hanya menjadi penyelesaian formal untuk sengketa tanah ulayat, tetapi juga menjalankan fungsi sosialnya sebagai pengayom dan pemelihara kearifan lokal. Pendekatan damai, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat mencerminkan komitmen KAN untuk memastikan keadilan dan harmoni di tingkat nagari sesuai dengan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian awal yang penulis lakukan terdapat beberapa permasalahan sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar pertama, Banyaknya tanah ulayat yang tidak memiliki sertifikat tanah sehingga menimbulkan permasalahan seperti suku caniago dengan suku caniago (sarumah) yang memperebutkan sebuah tanah pusako, dimana mereka memperebutkan tanah pusako dalam satu keluarga yang ingin mendapatkan hak secara penuh tetapi pembagian hak tanah yang tidak jelas karena

tidak adanya bukti tertulis (sertifikat). Kedua, Tanah ulayat di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar memiliki permasalahan dalam meletakkan batas sepadan tanah ulayat tersebut, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena tanahnya tersebut selalu digeser batas sepadannya oleh “Tetangga Tanah”.

Ketiga, Permasalahan sengketa tanah juga terjadi di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang mana Permasalahan-permasalahan sengketa tanah di Nagari Koto Tengah penyebab seperti ingin menguasai tanah pusako yang ada dan pergeseran batas lahan, permasalahan yang banyak terjadi yaitu seseorang ingin menguasai tanah pusako tersebut secara pribadi. Penyelesaian dari masalah ini diselesaikan dengan cara mutasi atau dengan sistem kekeluargaan dan yang terakhir Permasalahan tanah ini diawali pada saat suami dari ibuk hastuti meninggal dunia pada tahun 2022 yang mana beliau tinggal di tanah yang kepemilikannya adalah keluarga dari suami ibuk Hastuti, kami mempertanyakan sampai kapan tanah itu di hibahkan sebab tanah tersebut atas kepemilikan keluarga ibuk Desmanizar (colow), maka kami butuh kejelasan apakah keluarga istri ibuk hastuti pindah dari rumah tersebut atau mengganti tanah tersebut dengan sejumlah uang yang sepadan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar”***

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengeksplorasi implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, dengan lokasi penelitian berfokus di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena adanya

permasalahan terkait sengketa tanah ulayat yang perlu diinvestigasi oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Mengatasi Sengketa Tanah Ulayat di Kenagarian Koto Tangah**

Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengatasi sengketa tanah ulayat di Kenagarian Koto Tangah dapat dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) selalu mengedepankan pendekatan secara kekeluargaan dan mufakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di Nagari Koto Tangah. Pada permasalahan tanah yang terjadi di kalangan masyarakat Nagari KAN memiliki peranan yang penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, namun KAN belum sepenuhnya dapat menjalankan peranannya karena ada salah satu sengketa yang tidak di selesaikan oleh KAN dan akan diajukan ke pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi KAN akan mengundang atau menghadirkan kedua belah pihak dalam perundingan untuk dimintai keterangan masing-masing serta meminta bukti surat pendukung atas kepemilikan tanah tersebut, kemudian barulah KAN akan menengahi masalah tersebut dengan cara melakukan musyawarah, memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan juga melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluarnya, tetapi KAN tidak memiliki hak untuk membuat keputusan dari permasalahan tersebut, tetapi hanya menasehati dan memberikan arahan terhadap kedua belah pihak agar masalah nya bisa diselesaikan dan di terima dengan baik oleh kedua belah pihak.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak hanya memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah, tetapi juga berfungsi sebagai kendaraan utama untuk pelaksanaan musyawarah adat dan pemeliharaan tradisi adat di masyarakat Nagari. Sebagai forum musyawarah, KAN menjadi tempat di mana masyarakat dapat berdialog, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama terkait kebijakan-kebijakan adat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Proses musyawarah yang dilakukan oleh KAN ini bersifat inklusif dan partisipatif, mencerminkan semangat demokratisasi dalam konteks kehidupan adat masyarakat Nagari.

Selain menjadi wadah penyelesaian sengketa tanah, KAN juga berperan aktif dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi adat yang merupakan warisan budaya yang kaya di masyarakat Nagari. Dengan demikian, peran KAN tidak hanya terbatas pada aspek penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan budaya dan kehidupan adat di Nagari.

Selain itu, KAN tidak hanya berfungsi sebagai katalisator yang memperkuat hubungan sosial dan nilai-nilai adat di Nagari, melainkan juga memiliki peran penting sebagai perekat sosial di tengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, KAN telah menjadi fasilitator utama dalam memfasilitasi interaksi antarwarga dan menjaga keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Nagari. Meskipun KAN tidak memiliki status formal sebagai lembaga pemerintahan, keterlibatannya diakui dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga kearifan lokal dan penyeimbang sosial.

Dengan cara ini, KAN bukan hanya menjalankan tugas praktisnya sebagaimana yang tercermin dalam penyelesaian sengketa tanah dan musyawarah adat, tetapi juga menjadi wahana yang memelihara dan mewariskan nilai-nilai kearifan lokal. Fungsi ini menjadi semacam pewaris budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan KAN sebagai institusi yang berperan aktif dalam menjaga identitas dan keberlanjutan tradisi adat yang kaya di masyarakat Nagari.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat**

Kendala dalam pelaksanaan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Pertama, kendala yang muncul disebabkan oleh perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, yang berdampak pada persepsi masyarakat terhadap nilai dan norma adat. Perubahan ini dapat mengakibatkan ketidaksetujuan atau ketidakpahaman terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh KAN dalam menangani sengketa tanah ulayat.

Kedua, kurangnya peran Ninik Mamak dalam memberikan arahan kepada anak kemenakannya juga menjadi kendala utama. Ketidakjelasan dalam pembagian tanah ulayat, terutama ketika Ninik Mamak tidak memberikan penjelasan yang detail, dapat

memicu konflik di antara anggota suku. Contoh nyata adalah situasi di mana seorang mamak tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada kemenakannya, sehingga terjadilah perselisihan terkait pembagian tanah ulayat.

Ketiga, adanya tekanan dari pihak eksternal atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi menjadi faktor kendala lainnya. Tekanan ini dapat berasal dari segi bisnis atau kepentingan pribadi melalui sengketa tanah ulayat yang sedang berlangsung, mengancam keberlanjutan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang dipegang oleh Kerapatan Adat Nagari.

Kemudian kurangnya kepatuhan masyarakat yang bersengketa, karena tidak semua pihak yang mematuhi KAN dalam proses mediasi ataupun musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah yang dialaminya sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa tersebut. Adapula proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal nagari yang dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tangah adalah kurangnya kesadaran dari kaum muda dan mudi untuk berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah adat. Ketidakaktifan generasi muda ini dapat menciptakan kesenjangan generasi dalam pengambilan keputusan terkait masalah tanah ulayat di Nagari. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada generasi muda agar mereka memahami secara mendalam peran yang dimainkan oleh KAN dalam menjaga warisan adat dan menyelesaikan sengketa tanah.

Selain itu, kendala lainnya yang dihadapi oleh KAN adalah kurangnya koordinasi di antara tokoh adat yang ada di Nagari Koto Tangah. Ketidakselarasan dalam upaya penyelesaian sengketa dan pelaksanaan musyawarah adat dapat merugikan efektivitas KAN dalam menjalankan fungsinya. Untuk mengatasi kendala ini, perlu ditingkatkan kerja sama dan komunikasi antara tokoh adat, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat lebih terkoordinasi dan menghasilkan penyelesaian yang lebih efisien dan adil terkait sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tangah.

## **Upaya dalam Mengatasi Kendala Sengketa Tanah Ulayat**

Upaya dalam mengatasi kendala sengketa tanah ulayat dilakukan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan mengadakan forum diskusi atau musyawarah khusus untuk mamak-mamak di Nagari. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mamak-mamak dapat menjelaskan dan memberi pengertian kepada anak kemenakannya mengenai mana yang menjadi hak mereka dan mana yang bukan hak mereka dalam kepemilikan tanah ulayat. Dalam forum tersebut, pendekatan yang diterapkan mencakup dialog antara mamak dan anggota masyarakat, khususnya generasi muda.

Pelibatan mamak dalam memberikan penjelasan dan informasi secara langsung kepada anak kemenakannya mengenai batas wilayah dan hak kepemilikan tanah merupakan strategi yang diadopsi oleh KAN. Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat terutama generasi muda terkait hak kepemilikan tanah ulayat. Pendekatan langsung ini diharapkan dapat mencegah miskomunikasi dan konflik di masa depan, sehingga tercipta landasan yang kuat untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat secara harmonis. Upaya ini sejalan dengan misi KAN untuk memastikan keberlanjutan tradisi adat dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat Nagari.

Selain mengadakan forum diskusi dan musyawarah, pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga dapat melakukan kegiatan edukasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap norma-norma adat yang berkaitan dengan tanah ulayat. Kegiatan ini dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang seringkali menjadi pihak yang kurang terlibat dalam proses keputusan terkait kepemilikan tanah. Dengan melibatkan mamak sebagai pihak yang memiliki otoritas dan pengetahuan adat, upaya edukasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam meredakan sengketa tanah ulayat.

Pentingnya melibatkan mamak dalam kegiatan edukasi terletak pada perannya sebagai tokoh adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat Nagari. Mamak dapat memberikan penjelasan mendalam mengenai nilai-nilai adat, batas wilayah tanah ulayat, serta hak dan kewajiban masyarakat terkait tanah tersebut. Selain itu, melibatkan generasi muda dalam kegiatan edukasi dapat membantu menciptakan

pemahaman yang berkelanjutan dan menanamkan nilai-nilai adat secara lebih efektif. Dengan demikian, upaya edukasi ini tidak hanya menjadi langkah preventif dalam mencegah konflik tanah ulayat, tetapi juga menjadi langkah positif dalam memperkuat kedamaian dan harmoni di Nagari Koto Tangah.

Dalam menangani permasalahan sengketa tanah ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengambil inisiatif dengan membentuk tim mediasi yang terdiri dari tokoh adat dan ahli hukum adat. Keberadaan tim mediasi ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di kalangan masyarakat Nagari Koto Tangah. Dengan melibatkan tokoh adat yang dihormati dan diakui oleh masyarakat, tim mediasi ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan dan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penyertaan ahli hukum adat dalam tim mediasi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku di Nagari Koto Tangah. Ahli hukum adat dapat memberikan pandangan yang lebih teknis dan membantu merinci aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tanah ulayat. Dengan demikian, keberadaan tim mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa solusi tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Nagari Koto Tangah.

Pentingnya peran tim mediasi sebagai penengah antara pihak-pihak yang berselisih merupakan manifestasi nyata dari komitmen Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di Nagari Koto Tangah. Dalam peranannya, tim mediasi tidak hanya berupaya menemukan solusi yang adil, tetapi juga menjaga agar setiap penyelesaian yang dicapai tetap sesuai dengan integritas nilai-nilai adat yang menjadi landasan kehidupan masyarakat lokal. Melalui pendekatan ini, KAN memberikan bukti konkrit bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mengayomi dan melestarikan tradisi serta harmoni sosial di lingkungan Nagari.

Untuk menjawab tantangan penyelesaian sengketa tanah ulayat dan menghadapi tekanan eksternal, KAN juga memastikan adanya transparansi dalam setiap proses penyelesaiannya. Kerja sama yang dijalin

dengan pihak berwenang dan pemerintahan daerah menjadi strategi penting untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan demikian, KAN dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap upaya penyelesaian dilakukan secara terbuka dan adil, mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan bersama.

Selain itu, KAN juga mengambil langkah proaktif dengan menyusun peraturan adat yang tegas guna melindungi tanah ulayat yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan adat yang diterapkan bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menjaga keberlanjutan hak kepemilikan dan penggunaan tanah ulayat. Dengan demikian, upaya ini juga berperan dalam mencegah terjadinya sengketa tanah ulayat di masa depan dan mengukuhkan peran KAN sebagai lembaga adat yang berkomitmen terhadap kepentingan masyarakat Nagari Koto Tangah.

## **PENUTUP**

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, memainkan peran yang sangat penting dalam menangani sengketa tanah ulayat. Dengan berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang bersengketa, KAN berperan dalam mencari solusi yang adil dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh KAN, terutama dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat memengaruhi nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Perubahan ini dapat menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara tradisional. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keberlanjutan peran KAN dalam menangani sengketa tanah ulayat perlu didukung oleh pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dapat diadopsi kebijakan yang sesuai untuk memperkuat peran KAN dan melestarikan nilai-nilai adat dalam menyelesaikan konflik.

Terkait peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, diperoleh kesimpulan bahwa peran KAN belum mencapai tingkat maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sengketa tanah ulayat yang tidak dapat diselesaikan oleh

KAN, mengindikasikan adanya kendala atau hambatan dalam fungsi penyelesaian konflik yang diemban oleh lembaga adat tersebut. Beberapa faktor yang mungkin menjadi kendala meliputi dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat, perubahan nilai-nilai adat, atau mungkin keterbatasan sumber daya dan kewenangan KAN dalam menangani kasus-kasus sengketa yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi kendala-kendala ini agar peran KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dapat ditingkatkan secara efektif, memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan nilai-nilai adat di tingkat lokal.

Dalam keseluruhan pembahasan di atas, tergambar bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran yang sangat signifikan dalam menangani sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tengah. KAN tidak hanya bertindak sebagai mediator melalui tim mediasi, tetapi juga berusaha untuk melibatkan tokoh adat dan ahli hukum adat agar penyelesaian yang dicapai tetap berlandaskan nilai-nilai adat yang berlaku. Selain itu, KAN juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di Nagari dengan menyusun peraturan adat yang tegas.

Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh KAN, terutama terhadap kaum muda dan mudi, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait norma-norma adat terkait tanah ulayat. Melibatkan mamak sebagai pemegang otoritas adat dalam memberikan penjelasan langsung kepada anak kemenakannya juga menjadi pendekatan yang efektif untuk mencegah konflik dan miskomunikasi di masa depan. Keberadaan tim mediasi yang melibatkan ahli hukum adat menegaskan bahwa KAN serius dalam menjalankan fungsinya sebagai penengah sengketa dengan memastikan setiap solusi yang dihasilkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku.

Dalam menghadapi tekanan eksternal, KAN menunjukkan keterbukaan dan transparansi dalam setiap proses penyelesaian sengketa, dengan menjalin kerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian permasalahan tanah ulayat. Terakhir, dengan menyusun peraturan adat yang tegas, KAN berusaha melindungi tanah ulayat agar tidak merugikan masyarakat. Langkah-langkah ini secara keseluruhan

menegaskan peran KAN sebagai wadah yang berkomitmen untuk memelihara kearifan lokal dan menyelesaikan konflik dengan mengutamakan prinsip adat dan kepentingan bersama.

Dalam kesimpulan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) diupayakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat dengan pendekatan kekeluargaan melalui proses musyawarah atau mufakat. KAN berperan sebagai mediator yang membantu mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Metode mediasi yang diadopsi oleh KAN menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik, mengedepankan dialog dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh KAN tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengakomodasi kearifan lokal dan semangat gotong-royong dalam proses mediasi, menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk memperkuat hubungan antarwarga di Nagari.

Dari pembahasan di atas, terdapat saran yang penulis kemukakan beberapa saran, diantaranya:

- 1) Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dapat melaksanakan peranannya dengan maksimal dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi, Agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar dapat melaksanakan peranannya dengan maksimal dalam menyelesaikan sengketa tanah, pertamanya, diperlukan penguatan kapasitas dan peningkatan pemahaman anggota KAN terkait hukum adat dan regulasi yang berkaitan dengan sengketa tanah ulayat. Pelatihan dan pendidikan kontinu mengenai prosedur penyelesaian sengketa, kebijakan tanah, dan norma-norma adat setempat akan membekali anggota KAN dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani sengketa tanah secara efektif. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan lembaga hukum, dapat memperkuat posisi KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan pendekatan yang holistik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 2) KAN Nagari Koto Tangah seharusnya mempertimbangkan penyelenggaraan forum diskusi atau musyawarah nagari secara rutin, yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat setempat, ahli hukum, dan perwakilan pemerintah. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa akan menciptakan legitimasi yang kuat dan mendorong keadilan dalam pengambilan keputusan. Sebaiknya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada remaja terkait sengketa tanah.
- 3) Untuk meningkatkan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tangah, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, KAN dapat membangun basis data yang komprehensif mengenai kepemilikan tanah ulayat, batas-batas wilayah, dan sejarah klaim tanah. Ini akan membantu menghindari ketidakjelasan dan memberikan dasar yang kuat untuk penyelesaian sengketa. Sistem informasi yang terorganisir juga akan mempermudah proses administrasi dan pemantauan terhadap status tanah. Selanjutnya, KAN dapat memperkuat mekanisme mediasi lokal dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang dihormati dan diakui oleh masyarakat. Pemilihan mediator yang objektif dan memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perundingan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi atau platform daring, dapat membantu dalam pencatatan dan dokumentasi proses mediasi. Upaya ini akan mempercepat penyelesaian sengketa tanah ulayat dan memberikan solusi yang lebih terukur serta berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anas, S., Dewi, S. F., & Indrawadi, J. (2019). Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah

Ulayat antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 131–150.

Arisaputra, M. I., & Mardiah, S. W. A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia. *Amanna Gappa*, 8(4), 67–87.

Bukhari, F. (2021). The Role of “Kerapatan Adat Nagari (KAN)” in Solving the Dispute of Communal Land. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 329–345.

Muhasnah, B. (2016). Kekuatan Hukum Pembuktian Surat Hibah Atas Peralihan Tanah Pertanian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2771 K/pdt/2010). *Premise Law Journal*, 19, 164961.

Murniwati, R., Nurdin, Z., & Rosari, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertifikatkan Melalui KAN Koto Tuo Balaigurah Agam Sumatera Barat. *Soumatera Law Review*, 4(1), 36–48.

Purnama, W., & Ariany, R. (2023). Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 20–30.

Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. (2023). Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 40–60.

Yuhelna, Y. (2014). Resolusi Konflik Berbasis Adat Studi Resolusi Konflik Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Gantuang Ciri, Kab. Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(2), 53–66.